



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2013/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai penggugat.

M e l a w a n

, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 9 Desember 2013 di bawah register perkara Nomor 381/Pdt.G/2013/PA.Msb dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 17 Februari 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.09.06/PW.01/297/2013, tanggal 5 Desember 2013.
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa dan dikaruniai 3 orang anak bernama : , umur 16 tahun, , umur 9 tahun, dan



, umur 5 tahun, ketiga anak tersebut diasuh oleh tergugat.

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun sekitar 7 tahun pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu cemburu yang tidak jelas dan faktor ekonomi dimana tergugat terkadang tidak memberikan uang belanja kepada penggugat serta apabila terjadi pertengkaran tergugat selalu mengungkit masalah-masalah yang lalu.
4. Bahwa penggugat selalu menasihati tergugat agar merubah sifat dan perilakunya tersebut namun tergugat malahan balik memarahi penggugat serta mengeluarkan kata-kata kasar seperti lonte.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012 disebabkan tergugat cemburu yang tidak jelas sehingga terjadilah pertengkaran yang tidak bisa dihindarkan lagi dan dua hari setelah kejadian tersebut penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tuanya di Desa Patoloan.
6. Bahwa selama pisah kurang lebih satu tahun, tergugat pernah menghubungi tergugat melalui HP untuk mengajak rukun namun penggugat mengatakan kalau sudah tidak mau rukun karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku tergugat apalagi selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mendatangi penggugat serta memberikan nafkah kepada penggugat menyebabkan penggugat menderita lahit batin sehingga berkesimpulan jalan terbaik adalah bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.



Subsider :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 381/Pdt.G/2013/PA. Msb. Tanggal 11 Desember 2013, tanggal 18 Desember 2013 dan tanggal 27 Desember 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.09.06/PW.01/297/2013, tanggal 5 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup (**Bukti P**) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. , umur 26 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , bersumpah lalu memberikan kesaksiannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sepupu satu kali penggugat dan kenal tergugat sejak menikah dengan penggugat.
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan penggugat dan tergugat tapi saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri karena saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat lalu pindah ke kediaman bersama .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut di bawah asuhan tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis tapi sekarang tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat tetapi saksi pernah mendengar penggugat bertengkar dengan tergugat lewat telepon, pada saat itu tergugat sedang berada di rumah saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat mengajak penggugat untuk kembali ke rumah namun penggugat menolak karena telah sakit hati dengan kelakuan tergugat yang telah menganiaya penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah menganiaya penggugat dari keterangan anak penggugat dan tergugat dan penggugat sendiri menyampaikan serta memperlihatkan langsung bekas luka bakar tersebut kepada saksi
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih lamanya.
- Bahwa penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya dan tergugat tetap tinggal bersama anak-anaknya di kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat begitupula sebaliknya.
- Bahwa saksi pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

2. _____, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____, bersumpah lalu mengemukakan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi keponakan penggugat dan kenal tergugat setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan penggugat dan tergugat di Kecamatan _____ pada tanggal 17 Februari 1997.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama satu tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 16 tahun lebih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut diasuh oleh tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis tapi sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar tapi saksi pernah mendengar tergugat memanggil penggugat untuk kembali ke rumah bersama namun tergugat menolak .
- Bahwa penggugat menolak kembali ke rumah karena penggugat sakit hati dengan sikap tergugat yang telah menyakiti badan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah menyakiti badan penggugat dari informasi penggugat dan saksi melihat langsung bekas luka bakar rokok di lengan penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada satu tahun yang lalu.
- Bahwa tergugat juga sering cemburu dan menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tidak ada laki-laki lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.
- Bahwa tergugat pernah menelpon penggugat menyuruh kembali ke rumah kediaman bersama namun penggugat tidak mau lagi kembali karena penggugat terlanjur sakit hati kepada tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak enggan rukun bersama tergugat.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, penggugat membenarkan sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya penggugat berkesimpulan ia tetap mau bercerai dengan tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi .

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa yang penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat selalu cemburu yang tidak jelas dan tergugat terkadang tidak memberikan uang belanja kepada penggugat serta apabila terjadi pertengkaran tergugat selalu mengungkit masalah-masalah yang lalu.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi bernama
ri. dan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P berupa akta autentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka penggugat dan tergugat harus dinyatakan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam pada tanggal 17 Februari 1997 di Kecamatan _____, Kabupaten _____

sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang tergolong keluarga dekat penggugat dan mengetahui perihal perkawinan dan keadaan pasca perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan / pengalaman langsung, saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain, serta meneguhkan dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi dan telah cukup untuk menjadi dasar menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada penggugat dan sering menganiaya penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal satu tahun lebih lamanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran adalah lazim dalam kehidupan rumah tangga, sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan pendapat dan sikap dalam pengelolaan rumah



tangga, dan sangat sulit membangun rumah tangga yang benar-benar terlepas dari segala bentuk perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itulah, undang-undang membatasi bentuk perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berakibat rumah tangga tidak ada harapan dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan gugatan cerai yang diajukan penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauhmana kualitas perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dengan mengacu pada fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat sudah berulang kali terjadi disebabkan tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada penggugat dan sering menganiaya penggugat, ketidaksenangan penggugat dengan kebiasaan/perilaku tergugat tersebut pada waktu yang sama berhadapan dengan ketidakmampuan tergugat menghilangkannya, sehingga selama penggugat merasa tidak senang dan nyaman dengan kebiasaan /perilaku tergugat, sementara tergugat sendiri tidak mampu meninggalkannya/ merubahnya, maka dapat dipastikan perselisihan dan pertengkaran akan terus terjadi.

Menimbang bahwa. pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang diawali dengan pertengkaran dapat diklasifikasi sebagai bentuk atau ekspresi lain perselisihan, bahkan menunjukkan adanya peningkatan eskalasi dan kualitas perselisihan. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dan mengunjungi penggugat.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup untuk dijadikan sebagai dasar faktuil bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi akibat *perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali*. sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa keluarga dan para saksi telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil serta majelis hakim setiap kali persidangan berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun bersama tergugat tetapi pihak penggugat tetap menginginkan untuk bercerai maka suatu pertanda bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa dengan sikap penggugat yang tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka majelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudharatan, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat, hal ini sesuai Firman Allah S.W.T. dalam surah An Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, juga tidak mengutus wakilnya yang sah, serta tidak mengajukan jawaban atas gugatan penggugat tersebut, sedang gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. perkara ini diputus dengan verstek. dan begitupula pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

لف نيملسلا ماكد نم مكادى لا يى عد نم ملق دلا ملاظ وهف بجي

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya."*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten _____ setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaedah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, _____, terhadap penggugat, _____.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten _____ untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000.00,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1435 Hijriah. oleh _____, sebagai Ketua Majelis, _____, dan _____, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis dan dibantu oleh _____ sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

an, S.H.,

ttd.

Natu

Panitera pengganti,

ttd.

Har

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 360.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 451.000,00
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)